



**P U T U S A N**

**Nomor 61/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN</b>
Tempat lahir	:	Madiun
Umur/tgl.lahir	:	37 Tahun / 15 April 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun. Pasar I Rt. 03/ Rw. 02 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Maret 2015 No. 61/ Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Maret 2015 No. 61/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dakwaan kesatu **Pasal 372 KUHP** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014 ;
- Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI ;
- Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI ;
- Foto copy tanda terima ansuran MNC Finance ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa **DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-32/GS/02/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa **Didik Gatot Sukadi bin Poniran** pada hari “ Selasa “ tanggal 16 September 2014 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dibulan September 2014 bertempat di dusun Kauman Rt.008/ Rw 004 Kamp. Kota Gajah Kec. Kota Gaja Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahn 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam noka.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MHFFMRGK35K073340 Nosin D807575 An. Haryani, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu ( Sulastri ), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika saksi Jumirah diminta oleh terdakwa untuk menanyakan kepada saksi Sulastri apakah mobil milik saksi Sulastri direntalkan atau tidak dan dijawab oleh saksi Sulastri bahwa mobil miliknya direntalkan lalu saksi jumirah pun menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi Sulastri dengan maksud meminjam/merental mobil Avanza nopol BE.2012 BI milik saksi Sulastri yang mana terdakwa menyakinkan saksi Sulastri bahwa mobil miliknya akan dibawa disekitar lampung.
- Lalu saksi Sulastri pun menyampaikan bahwa bila mau merental mobilnya harga meminjam/merental mobil tersebut Rp. 250.000,- / Hari. lalu terdakwa pun setuju dengan harga tersebut dan terdakwa langsung meminjam / merental mobil milik saksi Sulastri selama 4 (empat) hari namun setelah 4 (empat) hari berlalu, terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi Sulastri tersebut berikut uang rentalannya.
- Selanjutnya sekitar tanggal 05 oktober 2014 terdakwa ditemani oleh saksi Jumirah datang kerumah saksi Sulastri dan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayar rentalan dan berjanji akan mengembalikan mobil milik saksi Sulastri keesokan harinya. Namun setelah ditunggu-tunggu keesokan harinya mobil milik saksi Sulastri pun belum dikembalikan.
- Kemudian pada hari kamsi tanggal 16 Oktober 2014 terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 4000.000,- untuk pembayaran uang sewa rentalan dan terakhir pada hari kamis tanggal 06 Nopember 2014 terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran sewa rentalan.
- Namun setelah tanggal 06 nopember 2014 mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi Sulastri dan juga uang sewa/rentalan mobil tersebut tidak pernah lagi dibayar dan setelah ditanyakan bahwa mobil yang dirental/ disewa tersebut oleh terdakwa dibawa oleh BOS nya bernama ( Bayu Seno /DPO ) ke-jakarta.
- Atas kejadian tersebut saksi Sulastri melaporkan kepihak kepolisian sektor Punggur dan saksi pun mengalami kerugian lebih dari Rp. 250,- ;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

#### A T A U

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **Didik Gatot Sukadi bin Poniran** pada waktu dan tempat sebagaiana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, mengerakan orang lain yaitu saksi Sulastri, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahn 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam noka.** **MHFFMRGK35K073340 Nosin D807575 An. Haryani, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

\*Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika saksi Jumirah diminta oleh terdakwa untuk menanyakan kepada saksi Sulastrri apakah mobil milik saksi Sulastrri direntalkan atau tidak dan dijawab oleh saksi Sulastrri bahwa mobil miliknya direntalkan lalu saksi jumriah pun menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi Sulastrri dengan maksud meminjam/merental mobil Avanza nopol BE.2012 BI milik saksi Sulastrri yang mana terdakwa menyakinkan saksi Sulastrri bahwa mobil miliknya akan dibawa disekitar lampung.
- Lalu saksi Sulastrri pun menyampaikan bahwa bila mau merental mobilnya harga meminjam/merental mobil tersebut Rp. 250.000,- / Hari. lalu terdakwa pun setuju dengan harga tersebut dan terdakwa langsung meminjam / merental mobil milik saksi Sulastrri selama 4 (empat) hari namun setelah 4 (empat) hari berlalu, terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi Sulastrri tersebut berikut uang rentalannya.
- Selanjutnya sekitar tanggal 05 oktober 2014 terdakwa ditemani oleh saksi Jumriah datang kerumah saksi Sulastrri dan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayar rentalan dan berjanji akan mengembalikan mobil milik saksi Sulastrri keesokan harinya. Namun setelah ditunggu-tunggu keesokan harinya mobil milik saksi Sulastrri pun belum dikembalikan.
- Kemudian pada hari kamsi tanggal 16 Oktober 2014 terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 4000.000,- untuk pembayaran uang sewa rentalan dan terakhir pada hari kamsi tanggal 06 Nopember 2014 terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran sewa rentalan.
- Namun setelah tanggal 06 nopember 2014 mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi Sulastrri dan juga uang sewa/rentalan mobil tersebut tidak pernah lagi dibayar dan setelah ditanyakan bahwa mobil yang dirental/ disewa tersebut oleh terdakwa dibawa oleh BOS nya bernama ( Bayu Seno /DPO ) ke-jakarta.
- Atas kejadian tersebut saksi Sulastrri melaporkan kepihak kepolisian sektor Punggur dan saksi pun mengalami kerugian lebih dari Rp. 250,- ;

**Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. SULASTRI Binti MARKUAT**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan meminjam atau rental mobil tidak sesuai dengan jatuh tempo peminjaman dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada kesepekatan sewa menyewa mobil / rental 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam dengan perjanjian terdakwa membayar kepada saksi atas rental

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk dalam kota ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kauman Rt/Rw 008/004 Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika Saudara Jumirah datang ke rumah saksi lalu bertanya kepada saksi apakah mobil saksi *“boleh direntalkan atau tidak karena ada yang mau merental mobil bos saya”* dan dijawab oleh saksi boleh saja dan tidak lama kemudian Saudara Jumirah datang bersama dengan terdakwa dan Saudara Saiful dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi dimana terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi melebihi waktu yang di tentukan kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil milik saksi di pakai oleh bosnya yang bernama Bayu Seno, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi yang di rental oleh terdakwa bahkan mobil milik saksi tersebut ada di Bengkel di Bekasi karena mengalami kecelakaan ;
- Bahwa pada saat menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut adalah suami saksi yang bernama saksi Mad Yani kepada Saiful karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam mobil milik saksi, terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah 20 (dua puluh) hari terdakwa meminjam mobil saksi, kemudian terdakwa kembali memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah 20 (dua puluh) hari kemudian terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi merentalkan mobil kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan mobil saksi dan di jawab oleh terdakwa kalau kelamaan nanti diganti oleh Bos terdakwa ;
- Bahwa selama mobil saksi di perbaiki di bengkel terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan mobil saksi selama 1 (satu) bulan kemudian setelah di perbaiki terlebih dahulu, akan tetapi setelah 5 (lima) bulan mobil milik saksi tidak di kembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya oleh suami saksi menyewa mobil truk seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengambil mobil milik saksi di bengkel dan biaya yang dihabiskan untuk membawa mobil tersebut sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sekarang sudah di tarik oleh pihak lesing karena saksi menunggak pembayarannya ;
- Bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014, Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI, Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI dan

Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Foto copy tanda terima ansuran MNC Finance tersebut saksi mengetahuinya ;

- Bahwa atas kejadian berupa rental mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa meminjam mobil milik saksi selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## Saksi II. MAD YANI Bin SUPIYAH :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan meminjam atau rental mobil tidak sesuai dengan jatuh tempo peminjaman dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada kesepakatan sewa menyewa mobil / rental 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam dengan perjanjian terdakwa membayar kepada saksi atas rental mobil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk dalam kota ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kauman Rt/Rw 008/004 Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika Saudara Jumirah datang kerumah saksi lalu bertanya kepada istri saksi apakah mobil saksi “*boleh direntalkan atau tidak karena ada yang mau merental mobil bos saya*” dan dijawab oleh istri saksi boleh saja dan tidak lama kemudian Saudara Jumirah datang bersama dengan terdakwa dan Saudara Saiful dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi dimana terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi melebihi waktu yang di tentukan kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil milik saksi di pakai oleh bosnya yang bernama Bayu Seno, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi yang di rental oleh terdakwa bahkan mobil milik saksi tersebut ada di Bengkel di Bekasi karena mengalami kecelakaan ;
- Bahwa pada saat menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut adalah saksi sendiri kepada Saiful karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam mobil milik saksi, terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah 20 (dua puluh) hari terdakwa meminjam mobil saksi, kemudian terdakwa kembali memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah 20



(dua puluh) hari kemudian terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi merentalkan mobil kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan mobil saksi dan di jawab oleh terdakwa kalau kelamaan nanti diganti oleh Bos terdakwa ;
- Bahwa selama mobil saksi di perbaiki di bengkel terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan mobil saksi selama 1 (satu) bulan kemudian setelah di perbaiki terlebih dahulu, akan tetapi setelah 5 (lima) bulan mobil milik saksi tidak di kembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi menyewa mobil truk seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengambil mobil milik saksi di bengkel dan biaya yang dihabiskan untuk membawa mobil tersebut sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sekarang sudah di tarik oleh pihak lesing karena saksi menunggak pembayarannya ;
- Bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014, Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI, Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI dan Foto copy tanda terima angsuran MNC Finance tersebut saksi mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian berupa rental mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa meminjam mobil milik saksi selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi III. JUMIRAH Binti TUKIMIN :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan meminjam atau rental mobil tidak sesuai dengan jatuh tempo peminjaman dimana korbannya adalah saksi Mad Yani ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Mad Yani sudah ada kesepakatan sewa menyewa mobil / rental 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam dengan perjanjian terdakwa membayar kepada saksi atas rental mobil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk dalam kota ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kauman Rt/Rw 008/004 Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika saksi datang kerumah saksi Mad Yani lalu bertanya kepada istri saksi yang bernama saksi Sulastri apakah mobil “*boleh direntalkan atau tidak karena ada yang mau merental mobil bos saya*” dan dijawab oleh saksi Sulastri

Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



boleh saja dan tidak lama kemudian saksi datang bersama dengan terdakwa dan Saudara Saiful dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi dimana terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa merental mobil milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik korban tidak di kembalikan oleh terdakwa pada saat korban datang menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa mobil milik korban belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil korban dan terdakwa menjawab mobil tersebut belum kembali dan terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar rental mobil tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk berapa hari uang rental tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014, Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI, Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI dan Foto copy tanda terima angsuran MNC Finance tersebut saksi mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi IV. SAIFUL JUFRI Bin HADI SUTRISNO :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan meminjam atau rental mobil tidak sesuai dengan jatuh tempo peminjaman dimana korbannya adalah saksi Mad Yani ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Mad Yani sudah ada kesepakatan sewa menyewa mobil / rental 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam dengan perjanjian terdakwa membayar kepada saksi atas rental mobil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk dalam kota ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kauman Rt/Rw 008/004 Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika saksi datang kerumah saksi Mad Yani lalu bertanya kepada istri saksi yang bernama saksi Sulastri apakah mobil “*boleh direntalkan atau tidak karena ada yang mau merental mobil bos saya*” dan dijawab oleh saksi Sulastri boleh saja dan tidak lama kemudian saksi datang bersama dengan terdakwa dan Saudara Saiful dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik





saksi dimana terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya ;

- Bahwa selanjutnya oleh saksi mobil tersebut saksi bawa bersama dengan terdakwa dan sesampainya di tengah perjalanan kemudian saksi membawa mobil AVP dan saksi bawa pulang kerumah terdakwa sedangkan mobil Avanza di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik korban ada di Bengkel di Bekasi setelah saksi menanyakan keberadaan mobil milik korban dan dijawab bahwa mobil milik korban ada di Bekasi sedang di perbaiki karena habis kecelakaan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saudara Bayu Seno pada saat di Bekasi dan mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut sedang di perbaiki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa merental mobil milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014, Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI, Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI dan Foto copy tanda terima angsuran MNC Finance tersebut saksi mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam atau rental 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam melewati waktu dan di pinjamkan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi Sulastri ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kauman Rt/Rw 008/004 Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula kejadian ketika Saudara Bambang yaitu sopir Saudara Bayu Seno yang mengajak terdakwa untuk usaha getah karet menemui terdakwa untuk mengatakan merental mobil kemudian terdakwa merental mobil AVP oleh karena rusak kemudian terdakwa merental mobil milik korban ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa menanyakan kepada Saudara Jumirah apakah mobil korban bisa di rentalkan atau tidak lalu Saudara Jumirah datang kerumah korban lalu bertanya korban *“apakah mobil boleh direntalkan atau tidak karena ada yang mau merental mobil bos saya”* dan dijawab oleh korban boleh saja dan tidak lama

Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9



kemudian Saudara Jumirah datang bersama dengan terdakwa dan Saudara Saiful dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik korban dimana terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan kalau keluar kota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya ;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh saksi Saiful untuk selanjutnya dibawa oleh Saudara Bayu Seno ;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian mobil milik korban dan mobil milik terdakwa di bawa oleh Saudara Bayu Seno ke Cianjur karena mau menikah dan sepulang dari Cianjur mobil milik korban mengalami kecelakaan di Tol Cipularang pada hari kelima dan pada hari keenam Saudara Bayu Seno memberitahu kepada terdakwa bahwa mobil milik korban mengalami kecelakaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan keadaan mobil milik korban yang mengalami kecelakaan dan sedang di perbaiki oleh Saudara Bayu Seno di Bekasi ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam mobil milik korban, terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah 20 (dua puluh) hari terdakwa meminjam mobil korban, kemudian terdakwa dan Saudara Bayu Seno kembali memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah 20 (dua puluh) hari kemudian Saudara Bayu Seno kembali memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening korban ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saudara Bayu Seno tidak pernah memperbaiki mobil milik korban ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam mobil milik korban tidak ada kwitansi atau surat perjanjian sewa mobil ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil mobil di rumah korban saksi belum menyerahkan uang rental mobil ;
- Bahwa pada saat menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut adalah korban sendiri kepada Saiful karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil ;
- Bahwa saat ini mobil sudah diambil dari bengkel di Bekasi oleh korban dan mobil korban sudah diabil oleh pihak lesing ;
- Bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014, Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI, Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI dan Foto copy tanda terima angsuran MNC Finance tersebut terdakwa mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014 ;
- Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI ;
- Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI ;
- Foto copy tanda terima angsuran MNC Finance ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam atau rental 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 Nopol : BE 2012 BI warna hitam melewati waktu dan di pinjamkan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi Sulastri ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kauman Rt/Rw 008/004 Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula kejadian ketika Saudara Bambang yaitu sopir Saudara Bayu Seno yang mengajak terdakwa untuk usaha getah karet menemui terdakwa untuk mengatakan merental mobil kemudian terdakwa merental mobil AVP oleh karena rusak kemudian terdakwa merental mobil milik korban ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa menanyakan kepada Saudara Jumirah apakah mobil korban bisa di rentalkan atau tidak lalu Saudara Jumirah datang kerumah korban lalu bertanya korban *“apakah mobil boleh direntalkan atau tidak karena ada yang mau merental mobil bos saya”* dan dijawab oleh korban boleh saja dan tidak lama kemudian Saudara Jumirah datang bersama dengan terdakwa dan Saudara Saiful dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik korban dimana terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan kalau keluar kota sebesar Rp. 300.000,- (tiga rtus ribu rupiah) perharinya ;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh saksi Saiful untuk selanjutnya dibawa oleh Saudara Bayu Seno ;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian mobil milik korban dan mobil milik terdakwa di bawa oleh Saudara Bayu Seno ke Cianjur karena mau menikah dan sepulang dari Cianjur mobil milik korban mengalami kecelakaan di Tol Cipularang pada hari kelima dan pada hari keenam Saudara Bayu Seno

‘Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu kepada terdakwa bahwa mobil milik korban mengalami kecelakaan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan keadaan mobil milik korban yang mengalami kecelakaan dan sedang di perbaiki oleh Saudara Bayu Seno di Bekasi ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam mobil milik korban, terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah 20 (dua puluh) hari terdakwa meminjam mobil korban, kemudian terdakwa dan Saudara Bayu Seno kembali memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah 20 (dua puluh) hari kemudian Saudara Bayu Seno kembali memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening korban ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saudara Bayu Seno tidak pernah memperbaiki mobil milik korban ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam mobil milik korban tidak ada kwitansi atau surat perjanjian sewa mobil ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil mobil di rumah korban saksi belum menyerahkan uang rental mobil ;
- Bahwa pada saat menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut adalah korban sendiri kepada Saiful karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil ;
- Bahwa saat ini mobil sudah diambil dari bengkel di Bekasi oleh korban dan mobil korban sudah diabil oleh pihak lesing ;
- Bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014, Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI, Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI dan Foto copy tanda terima angsuran MNC Finance tersebut terdakwa mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian berupa rental mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa meminjam mobil milik saksi selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari dan mobil korban telah ditarik oleh lesing karena tidak dapat membayar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :



**Kesatu** : melanggar Pasal 372 KUHP ;  
**Atau**  
**Kedua** : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampurkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan meminjam atau rental 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 Nopol : BE

‘Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 BI warna hitam melewati waktu dan di pinjamkan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi Sulastris dan terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kauman Rt/ Rw 008/004 Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik saksi Sulastris tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sulastris selaku pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa awalmula kejadian ketika Saudara Bambang yaitu sopir Saudara Bayu Seno yang mengajak terdakwa untuk usaha getah karet menemui terdakwa untuk mengatakan merental mobil kemudian terdakwa merental mobil AVP oleh karena rusak kemudian terdakwa merental mobil milik korban ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa menanyakan kepada Saudara Jumirah apakah mobil korban bisa di rentalkan atau tidak lalu Saudara Jumirah datang kerumah korban lalu bertanya korban *"apakah mobil boleh direntalkan atau tidak karena ada yang mau merental mobil bos saya"* dan dijawab oleh korban boleh saja dan tidak lama kemudian Saudara Jumirah datang bersama dengan terdakwa dan Saudara Saiful dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik korban dimana terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan kalau keluar kota sebesar Rp. 300.000,- (tiga rtus ribu rupiah) perharinya. Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh saksi Saiful untuk selanjutnya dibawa oleh Saudara Bayu Seno. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian mobil milik korban dan mobil milik terdakwa di bawa oleh Saudara Bayu Seno ke Cianjur karena mau menikah dan sepulang dari Cianjur mobil milik korban mengalami kecelakaan di Tol Cipularang pada hari kelima dan pada hari keenam Saudara Bayu Seno memberitahu kepada terdakwa bahwa mobil milik korban mengalami kecelakaan. Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan keadaan mobil milik korban yang mengalami kecelakaan dan sedang di perbaiki oleh Saudara Bayu Seno di Bekasi ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa meminjam mobil milik korban, terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah 20 (dua puluh) hari terdakwa meminjam mobil korban, kemudian terdakwa dan Saudara Bayu Seno kembali memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah 20 (dua puluh) hari kemudian Saudara Bayu Seno kembali memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi Sulastris melebihi waktu yang di tentukan kemudian saksi Sulatri menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sulastris bahwa terdakwa menambah akan menyewa mobil milik saksi Sulatri, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Sulatri yang di rental oleh terdakwa karena di pinjamkan terdakwa kepada orang lain yang bernama Saudara Bayu Seno ;

Menimbang, bahwa saat ini mobil milik korban sudah diambil dari bengkel di Bekasi oleh korban dan mobil korban sudah diabil oleh pihak lesing ;

Menimbang, bahwa atas kejadian berupa rental mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa meminjam mobil milik saksi selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari dan mobil korban telah ditarik oleh lesing karena tidak dapat membayar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana terdakwa menggelapkan mobil, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Sulatri dan saksi Mad Yani;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014, Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI, Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI dan Foto copy tanda terima angsuran MNC Finance dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan diputuskan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa DIDIK GATOT SUKADI Bin PONIRAN terbut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat keterangan dari MNC Finance dengan Nomor 001/1/SRT Ket LSG /MTR 2015 tanggal 16 Desember 2014 ;
  - Foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI ;
  - Foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : BE 2021 BI ;
  - Foto copy tanda terima ansuran MNC Finance ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 6 Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **21 April 2015** oleh kami : **UNI LATRIANI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANDU DEWANTO, SH., MH.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ELINAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANDU DEWANTO, SH., MH.**

**UNI LATRIANI, SH., MH.**

**FIRLANA TRISNILA, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ELINAR, SH.**

'Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)